

**TESIS**

**PENGARUH TERPAAN INFORMASI KASUS UU ITE TERHADAP  
KEBEBASAN BEREKSPRESI PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI  
KOTA MAKASSAR**

**THE EFFECT OF INFORMATION EXPOSURE OF ITE LAW CASE  
ON THE FREEDOM OF EXPRESSION OF SOSIAL MEDIA USERS  
IN MAKASSAR CITY**

**AINUN SAKINAH DURHAN**

**E022182011**



**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**PENGARUH TERPAAN INFORMASI KASUS UU ITE TERHADAP  
KEBEBASAN BEREKSPRESI PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI KOTA  
MAKASSAR**

*THE EFFECT OF INFORMATION EXPOSURE OF ITE LOW CASE ON  
THE FREEDOM OF EXPRESSION OF SOCIAL MEDIA USERS IN  
MAKASSAR CITY*

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Ilmu Komunikasi

Disusun dan Diajukan Oleh:

**Ainun Sakinah Durhan**  
E022182011

**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### PENGARUH TERPAAN INFORMASI KASUS UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh  
**AINUN SAKINAH DURHAN**  
E022182011


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **25 Januari 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Sudhariksawan, SH., MH.  
Nip. 196907291999031002

  
Dr. Mulladi Mau, S.Sos., M.Si.  
Nip. 197012311998021002

Ketua Program Studi  
Ilmu Komunikasi,

  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

  
Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.  
Nip. 196107161987021001

  
Prof. Dr. H. Armin, M.Si.  
Nip. 196511091991031008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ainun Sakinah Durhan  
Nomor Pokok : E022182011  
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Januari 2020



Yang menyatakan

Ainun Sakinah Durhan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan dan kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Namun dalam proses hingga akhir penulis berusaha semaksimal mungkin mengarahkan kemampuan untuk memberikan yang terbaik.

Dalam penelitian ini tentu ada banyak hal yang dihadapi penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya untuk mereka yang telah mendampingi dan membantu saya bahkan memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada :

1. Orang tua tercinta Durhan Lani, S.Sos dan Dra. Edar yang selalu memberi semangat dan dukungan moril dan materil serta doa. Yang tidak pernah berhenti dipanjatkan. Sekali lagi terima kasih banyak atas segalanya.
2. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H salah satu guru besar Fakultas Hukum Unhas dan ketua Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2013-2016 yang bersedia menjadi pembimbing pertama. Terimakasih telah memberikan banyak pemahaman terkait UU ITE sekaligus bersedia

menjadi pembimbing Utama. Sekali lagi terimakasih untuk ilmunya.

3. Dr. Muliadi Mau, S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing dua yang banyak memberikan pemahaman terkait penelitian khususnya terkait penelitian pendekatan kuantitatif yang awalnya saya tidak mengerti terkait penelitian kuantitatif dengan arahan beliau saya banyak belajar. Sekali lagi terimakasih untuk ilmunya.
4. Tim penguji, Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si, Dr. Arianto, M.Si dan Dr. Alem Febri Sonni, M.Si yang juga telah memberikan perhatiannya dalam memberikan beberapa masukan, koreksi, dan saran guna penyempurnaan tesis ini.
5. Segenap Dosen dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak luput dari ingatan penulis untuk menghaturkan ucapan terima kasih atas bimbingan, pelayanan, serta arahan selama penulis menempuh proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Rekan-rekan Komunikasi Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Unhas angkatan 2018 semester genap yang luar biasa kompak, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang begitu luar biasa, kita bukan hanya sekedar teman kelas akan tetapi sudah menjadi keluarga.

7. Kepada para sahabat, teman-teman penulis yang tidak dapat diucapkan satu per satu telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan serta doa yang telah diucapkan penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis mendoakan semoga Allah Subhanahu Wata'ala berkenan membalas amal kebaikan, memberikan lindungan serta memberikan rahmat karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Akhirnya, penulis kembali kepada Allah SWT untuk memohon ridho, pahala serta segala kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk semua pihak yang telah membantu. Semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, 29 Januari 2021

Ainun Sakinah Durhan

## ABSTRAK

**AINUN SAKINAH DURHAN.** *Pengaruh Terpaan Informasi Kasus UU ITE terhadap Kebebasan Berekspresi Pengguna Media Sosial di Kota Makassar (dibimbing oleh Judhariksawan dan Muliadi Mau).*

Tujuan Penelitian ini adalah (1) menganalisis tingkat terpaan kasus UU ITE terhadap pengguna media sosial di Kota Makassar, (2) menganalisis tingkat kebebasan berekspresi pengguna media sosial di Makassar, (3) mengidentifikasi pengaruh terpaan informasi kasus ITE terhadap Kebebasan berekspresi pengguna media sosial di Kota Makassar, dan. (4) menganalisis strategi pengguna media sosial untuk menghindari jeratan UU ITE.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis explanatory research. Teknik analisis data yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. sementara uji hipotesis menggunakan uji-t untuk menguji variabel secara parsial, serta uji-F untuk menguji pengaruh variabel secara serempak dengan tingkat signifikansi 5%.

Hasi penelitan menunjukkan bahwa (1) terpaan informasi kasus UU ITE pengguna media sosial berada pada ketegori tinggi, (2) kebebasan berekpresi pengguna media sosial berada pada kategori tinggi, (3) Tidak ada pengaruh terpaan informasi terhadap rendahnya kebebasan berekpresi pengguna media sosial di kota Makassar, dan (4) strategi responden untuk menghindari jeratan UU ITE ketika mengkritisi pemerintah di media sosial yaitu menggunakan majas sarkasme, satire, tidak menyebut objek menggunakan kalimat tanya pada sebuah pernyataan namun ada iuqa yang mengkritik berbasis fakta dan data.

Kata kunci: Media Sosial, UU ITE, Kebebasan Bereksperesi



## ABSTRACT

**AINUN SAKINAH DDURHAN.** *The Effect of Information Exposure of ITE Law Case on the Freedom of Expression of Social Media Users in Makassar City* (supervised by **Judhariksawan** and **Muliadi Mau**)

The aims of this study are to (1) analyze the level of information exposure of ITE Law case of the users of social media in Makassar City, (2) analyze the level of freedom of expression of the users of social media in Makassar City, (3) investigate the effect of information exposure of ITE Law case on freedom of expression of the users of social media in Makassar City, (4) analyze the strategies of the users of social media to avoid being caught in the ITE Law.

This research was a quantitative type of explanatory research conducted in Makassar City. The techniques of data analysis were simple regression and multiple regression analyses and the hypothesis testing used t-test to examine the partial variables as well as F-test to examine the simultaneous effect of the variables with a significant level of 5%.

The results of the research indicate that (1) information exposure of ITE Law case of the users of social media is in the high category; (2) the freedom of expression of the users of social media is in the high category; (3) there is no effect of information exposure of ITE Law case on the users of social media in Makassar City; (4) the respondents' strategies to avoid being caught in the ITE Law when criticizing the government in social media are to use sarcasm, satire, not to mention objects, to use interrogative sentences in the form of statements and to criticize based on facts and data.

Key words: social media, ITE Law, freedom of expression



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PEGESAHAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	Xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A . Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
A. Kajian Konsep	
1. Terpaan Media ( <i>Media Exposure</i> ) .....	12
2. Kebebasan Berekspresi .....	14
3. Media Sosial .....	19
3.1 Jenis-jenis Media Sosial .....	21
3.2 Efek Media Sosial .....	23
3.3 Pengguna Media Sosial di Indonesia.....	24

3. Media Sosial Sebagai Ruang Kebebasan Berekspresi ..	26
4. Kebebasan Berekspresi Individu di Media Sosial .....	27
5 Kebebasan Berekspresi Yang terjerat UU ITE.....	30
B. Kajian Teoritis	
1 Teori S-O-R .....	32
2 Teori Khalayak Kepala Batu .....	34
C. Penelitian Yang Relevan.....	36
D. Kerangka Variabel Penelitian.....	41
E. Definisi Variabell .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	
A Rencana Penelitian .....	44
B Sumber Data .....	44
C Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	44
D Hipotesa Penelitian .....	47
F Metode Pengumpulan Data .....	47
G Teknik Analisa Data .....	48
H Tahap dan Jadwal Penelitian.....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A Hasil Penelitian .....	53
1 Gambaran Umum Kota Makassar .....	53
2 Karakteristik Responden .....	55

3. Terpaan Informasi Kasus UU ITE .....	60
4. Kebebasan Berepresi di Media Sosial .....	80
5. Pengaruh Terpaan Informasi Berita Terhadap Kebebasan Berepresi di Media Sosial.....	93
B Pembahasan .....	123
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>139</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>146</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Skor Kebebasan Sipil Indonesia .....	
Gambar 2.1 Skema Teori S-O-R .....	
Gambar 2.3 Kerangka Variabel .....	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Operasional Variavel.....	
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Usia .....	53
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	56
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	57
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	58
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan media sosial .....	59
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan media sosial .....	59
Tabel 4.7 Frekuensi Membaca Kasus UU ITE di Media Sosial .....	61
Tabel 4.8 Atensi Membaca Kasus UU ITE di Media Sosial .....	61
Tabel 4.9 Durasi Membaca Kasus UU ITE di Media Sosial .....	62
Tabel 4.10 Tingkat Terpaan Informasi Kasus UU ITE .....	63
Tabel 4.11 Frekuensi (X1) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	64
Tabel 4.12 Frekuensi (X1) Berdasarkan Kelompok Usia	

.....	65
Tabel 4.13 Frekuensi (X1) Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	66
Tabel 4.14 Frekuesni (X1) Berdasarkan Pekerjaan .....	67
Tabel 4.15 Atensi (X2) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
Tabel 4.16 Atensi (X2) Berdasarkan Kelompok Usia .....	69
Tabel 4.17 Atensi (X2) Berdasarkan pendidikan Terakhir .....	70
Tabel 4.18 Atensi (X2) Berdasarkan Pekerjaan .....	71
Tabel 4.19 Durasi (X3) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	72
Tabel 4.20 Durasi (X3) Berdasarkan Kelompok Usia .....	73
Tabel 4.21 Durasi (X3) Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	74
Tabel 4.22 Durasi (X3) Berdasarkan Pekerjaan .....	75
Tabel 4.23 Terpaan Informasi Kasus UU ITE (X) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	76
Tabel 4.24 Terpaan Informasi Kasus UU ITE (X) Berdasarkan Kelompok Usia .....	77
Tabel 4.25 Terpaan Informasi Berita Kasus UU ITE (X) Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	78

Tabel 4.26 Terpaan Informasi Berita Kasus UU ITE (X) Berdasarkan Pekerjaan .....	79
Tabel 4.27 Mengungkapkan Ide dan Gagasan di Media Sosial .....	80
Tabel 4.28 Sikap Kehati-hatian Dalam Mengungkapkan Ide dan Gagasan di Media Sosial .....	81
Tabel 4.29 Frekuensi Kritik Terhadap Pemerintah.....	82
Tabel 4.30 Keberaniang Mengkritik Pemerintah.....	83
Tabel 4.31 Dampak Setelah Melihat Banyaknya Kasus UU ITE.....	84
Tabel 4.32 Pengekangan Dalam Kritik Pemerintah .....	85
Tabel 4.33 Kebebasan Dalam Mengkritik Pemerintah di Media Sosial .....	86
Tabel 4.34 Frekuensi Revisi UU ITE.....	87
Tabel 4.35 Tingkat Kebebasan Berkepresi .....	88
Tabel 4.36 Kebebasan Berekpresi Di Media Sosial (Y) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	89
Tabel 4.37 Kebebasan Berekpresi Di Media Sosial (Y) Berdasarkan Kelompok Usia.....	90
Tabel 4.38 Kebebasan Berekpresi Di Media Sosial (Y) Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	91
Tabel 4.39 Kebebasan Berekpresi Di Media Sosial (Y) Berdasarkan Pekerjaan.....	92
Tabel 4.40 Facebook Berdasarkan Kebebasan Berekpresi .....	94
Tabel 4.41 Insagram Berdasarkan Kebebasan Berekpresi .....	95
Tabel 4.42 WhatsApp Berdasarkan Kebebasan Berekpresi .....	96
Tabel 4.43 Twitter Berdasarkan Kebebasan Berekpresi .....	97
Tabel 4.44 Line Berdasarkan Kebebasan Berekpresi .....	98
Tabel 4.45 Adjusted R Square .....	100
Tabel 4.46 Korelasi antar Variabel.....	101

Tabel 4.47 Unstandardized Coefficients .....	103
Tabel 4.48 Frekuensi Berdasarkan Kebebasan Berekspresi .....	104
Tabel 4.49 Adjusted R Square .....	106
Tabel 4.50 Unstandardized Coefficients .....	108
Tabel 4.51 Atensi Berdasarkan Kebebasan Berekspresi .....	109
Tabel 4.52 Adjusted R Square .....	111
Tabel 4.53 Unstandardized Coefficients .....	113
Tabel 4.54 Durasi Berdasarkan Kebebasan Berekspresi .....	114
Tabel 4.55 Adjusted R Square .....	116
Tabel 4.56 Uji Anova .....	117
Tabel 4.43 Terpaan Informasi (X) Berdasarkan Kebebasan Berekspresi (Y) .....	119



# **BAB I**

## **PENDAHALUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan (UNESCO, 2013) Itulah sebabnya, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration on Human Rights* atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 18 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.(Marwadanto & Nasution, 2020)

Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948, secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berbicara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 dan UU No 39 thh 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jaminan atas kebebasan berekspresi dalam suatu negara demokrasi sangatlah mendasar. Alasannya, kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan. John Stuart Mill mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dibutuhkan dalam hal melindungi warga Negara dari penguasa yang korup dan tiran (Mill, 1996)

Istilah kebebasan berekspresi bukan hanya merujuk pada kebebasan berbicara lisan melainkan juga mencakup tindakan pencarian, penerimaan informasi, ide atau gagasan baik secara langsung maupun melalui media. Salah satu media yang memiliki potensi besar di era digital seperti sekarang ini dalam menyalurkan kebebasan berekspresi adalah media sosial.

Penetrasi penggunaan media sosial khususnya di Indonesia dewasa ini sangat besar. Data yang dikeluarkan oleh *Hoosuite We Are Social* edisi Januari 2019 menunjukkan bahwa dari 268.2 Juta Penduduk Indonesia, 150 juta atau 56% di antaranya adalah menggunakan media

sosial secara aktif. Media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia adalah youtube, Whatsapp, facebook, twitter, instagram danline.

Di satu sisi, besarnya pertumbuhan penggunaan media sosial di kalangan masyarakat berpotensi menjadi sarana efektif dan efisien bagi kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain bisa juga berpotensi mengancam tatanan kebebasan berekspresi khususnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan berbagai praktik kejahatan siber (*cyber crime*). Salah satu bentuk kejahatan *cyber crime* yang sering terjadi di kalangan masyarakat ialah *illegal contents* yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum sebagai contohnya adalah(Maskun, 2013) :

1. Pemuatan berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
2. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
3. Pemuatan informasi yang merupakan rahasisa negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya.

Untuk meminimalisir berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan media siber maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi para pengguna media. Setidaknya untuk meminimalisir penyalahgunaan internet sehingga

masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial agar tidak melanggar aturan yang berakibat sanksi pidana hingga penjara.

Namun, dalam perjalanannya, UU ITE tersebut ternyata banyak memakan korban. Ada yang beranggapan bahwa UU ITE merupakan perlindungan penguasa. Bahkan para pemerhati dan penggiat demokrasi menilai sejumlah pasal dalam UU ITE merupakan pasal karet yang membungkang kritik publik sehingga menganggap pasal tersebut sebagai ancaman kebebasan berbicara dan berkespresi dalam negarayang menganut sistem demokrasi termasuk Indonesia. Pasal-pasal karet dalam UU ITE ini ini dinilai masih dan akan terus memakan korban, sehingga banyak suara-suara yang kritis atau berbeda dari narasi negara kerap dibungkam lewat pasal-pasal UU ITE. Pasal-pasal ini memiliki multitafsir yang luas dan berbeda-beda bahkan terjadi dalam penyidik kasus maupun sampai penyelidikan ke proses pembuktian korban harus dipenjara.

Berdasarkan data (id.safenet.or.id, 2019)dalam laporanya menyebutkan bahwa kriminalisasi pengguna Internet pada tahun 2018 paling banyak menggunakan pasal 27 ayat 3 *defamasi* atau pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang Ujaran Kebencian. Masih terjadinya upaya pemidanaan ini menunjukkan bahwa hak kebebasan berekspresi warga Indonesia di internet belum sepenuhnya terlindungi. Adapun jumlah pelapor terbanyak dimiliki oleh pejabat publik yang mana terjadi peningkatan pelapor pada kalangan pejabat publik yaitu 13 laporan

pada 2017 menjadi 14 laporan dan dari kalangan awam terjadi penurunan dari 11 pelaporan pada 2017 menjadi 3 pelaporan pada 2018, dan jumlah pelapor dari kalangan profesi merosot menjadi 7 pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 26 pelaporan.

Data safenet di atas sejalan dengan laporan yang tercantum di situs web Mahkamah Agung. Berdasarkan data putusan sidang di Mahkamah Agung, penggunaan pasal-pasal pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus mengalami tren peningkatan. Tercatat adanya pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun, mulai dari 2014 hingga 2018. Pada 2018, tercatat ada sebanyak 292 putusan kasus pidana khusus ITE, jumlah ini meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan dengan jumlah putusan pada 2017 sebanyak 140 kasus. Pada 2018, dari sebanyak 276 kasus pidana terkait UU ITE yang tercatat di Mahkamah Agung, kasus yang paling banyak yaitu yang berhubungan dengan pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik sebanyak 45 persen dan disusul oleh pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian sebanyak 22 persen.

Adapun isi Pasal 27 ayat 2 UU ITE adalah sbb:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokument Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*

*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.*

Bunyi Pasal 28 ayat 2 UU ITE adalah :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Kedua pasal tersebut yaitu 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 merupakan pasal yang multitafsir sehingga dengan mudah memakan korban. Kedua pasal ini dianggap membungkam kebebasan berekspresi di media sosial, berbagai macam motif terhadap penggunaan pasal ini yaitu motif balas dendam, barter kasus maupun bungkam kritik. Pasal ini dianggap mengganggu kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial, sehingga masyarakat mulai ketakutan untuk menyuarakan suara di media sosial baik kekecewaannya ataupun keluhan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah karena takut terjerat UU ITE.

Berdasarkan survei LSI Masyarakat makin takut bersuara di era pemerintahan Jokowi periode ke dua gejala ketakutan masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial walaupun di tahun 2014 masyarakat dengan enteng mengkritik kebijakan A dengan menyebut nama, namun belakangan ini bahkan menyebut “polisi” saja harus diubah menjadi “Isilop” dan tentu tidak lupa menyelipkan kata “diduga” atau “oknum” jika tidak ingin bermasalah, ketakutan ini mulai terjadi semenjak pilpres 2019 berakhir. Kesadaran untuk berhati-hati melantangkan suara terhadap kebijakan pemerintah. Dengan melihat banyaknya suara kritis yang terancam ketika berhadapan dengan pemerintah menjadi peringatan besar bahwa jangan main-main ketika mengkritisi pemerintah. Rentetan hal tersebut membuat masyarakat semakin khawatir ketika menyuarakan suara terhadap kegagalan atau kinerja yang kurang optimal dari pemerintah bahkan untuk menyampaikan pendapatpun merasa takut. Ancaman tersebut juga terjadi pada jurnalis, aktivis dan akademisi yang sering mengkritisi pemerintah dan akhirnya dikriminalisasi dengan alasan melakukan pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian terhadap pejabat publik.

Di era pemerintahan Jokowi, kebebasan berekspresi dinilai mengalami kemunduran, Padahal di era rezim SBY UU ITE sudah ada namun kebebasan berekspresi pada masa itu masih berada pada kategori bebas sedangkan di era Jokowi mengalami kemunduran menjadi tidak bebas. Hal ini bisa kita tinjau dari beberapa tahun terakhir Indonesia

mengalami kemunduran kebebasan berpendapat yang dirilis *freedom house* pada tahun 2019 sehingga Indonesia masuk kategori kuning yang artinya tidak bebas dari skala satu sebagai yang paling buruk sampai tujuh yang terbaik, kebebasan sipil Indonesia berada di angka 4. Bahkan menurut koordinator safenet, Damar kemunduran angka kebebasan berpendapat salah satu penyebabnya ialah UU ITE (tempo.co, 2019)

Tahun	STATUS	SKOR*	PERINGKAT KEBEBASAN**	HAK POLITIK**	KEMERDEKAAN SIPIL**
2000	Bebas	-	2.5	3	2
2001	Bebas	-	2.5	3	2
2002	Bebas	-	2.5	3	2
2003	Bebas	-	2.5	3	2
2004	Tidak Cukup Bebas	64	3.0	4	2
2005	Tidak Cukup Bebas	64	3.0	4	2
2006	Tidak Cukup Bebas	65	3.0	2	4
2007	Tidak Cukup Bebas	65	3.0	2	4
2008	Tidak Cukup Bebas	64	3.0	2	4
2009	Tidak Cukup Bebas	62	3.0	2	4

**Gambar 1.1 : Skor Kebebasan Sipil Indonesia**

**Sumber: *Freedom House* dalam *Tempo.co*: 2019**

Munculnya sorotan terhadap eksistensi dan penerapan UU ITE termasuk implikasinya terhadap atmosfer kebebasan berekspresi menarik untuk diteliti. Kajian atau riset tentang UU ITE sudah banyak menarik perhatian peneliti. Kebebasan berpendapat melalui facebook dan twitter (Studi kasus UU ITE) oleh tika ardillaning pratiwi, H.M burhan Bungin, Bagoes Soenarjanto(2015) mereka melakukan kualitatif natartif dengan system pemilihan informan secara accidental sampling. Selain itu, ada juga riset yang dilakukan oleh Sugiarto dan Suhendra (2020).Mereka melakukan survey dan wawancara tentang tingkat pengetahuan tentang

UU ITE. Sementara Nurlatifa (2016) melakukan riset studi kasus terhadap 4 kasus hukum terkait pasal 27 ayat 3 UU ITE mulai dari proses penyidikan hingga vonis di pengadilan.

Berbeda dengan penelitian yang pernah ada sebagaimana disebutkan di atas yang umumnya menggunakan pendekatan Studi Kasus dan Survey, riset ini akan menggunakan pendekatan uji korelasional dan regresi untuk mengkaji pengaruh Terpaan informasi berita kasus UU ITE terhadap Kebebasan Berekspresi lewat Media Sosial di Era Pemerintahan Jokowi.

Topik penelitian ini dinilai menarik karena UU ITE sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan SBY namun pada saat itu belum marak kasus-kasus pelanggaran kebebasan berekspresi berupa penyampaian ide dan gagasan lewat media sosial yang dijerat dengan pasal 27 dan 28 UU ITE. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan berkespresi lewat media sosial yang dijerat dengan pasal 27 dan 28 UU ITE baru mulai marak di era pemerintahan Jokowi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikna diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitinaan ini adalah

1. Bagaimana tingkat terpaan informasi berita kasus UU ITE pengguna media sosial di kota Makassar ?
2. Bagaimana tingkat kebebasan berekspresi pengguna media sosial di kota Makassar?
3. Apakah ada pengaruh tingkat terpaan informasi berita kasus UU ITE di media sosial terhadap kebebasan berekspresi pengguna media sosial di kota Masyarakat?
4. Bagaimana kiat atau strategi masyarakat kota makassar dalam menghindari UU ITE

## **C. TUJUAN MASALAH**

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat terpaan informasi kasus UU ITE pengguna media sosial di Kota Makassar
2. Untuk menganalisis tingkat kebebasan berekspresi pengguna media sosial di Kota Makassar
3. Untuk mengukur pengaruh tingkat terpaan informasi berita kasus UU ITE terhadap kebebasan berekspresi pengguna media soisal di Kota Makassar

4. Untuk menganalisis kiat atau strategi masyarakat kota makassar dalam menghindari jeratan UU ITE.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teori :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasan kajian bidang ilmu komunikasi khususnya hukum media massa termasuk di dalamnya hukum media media sosial serta kajian tentang kebebasan berekspresi di media sosial.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam riset-riset selanjutnya terkait dengan kajian hukum media massa khususnya media sosial dalam hubungannya dengan kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan ide atau gagasannya lewat media massa khususnya media sosial.
2. Manfaat Praktisi
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengaturan kebebasan berekspresi lewat media massa khususnya media sosial.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengekspresikan ide atau gagasannya lewat media sosial.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KAJIAN KONSEP**

##### **1. Terpaan Media (*Media Exposure*)**

Terpaan media dalam komunikasi massa tidak hanya menyangkut tentang apakah seseorang telah merasakan kehadiran media massa, tetapi juga apakah seseorang itu benar-benar terbuka terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh media tersebut.

Terpaan Media Merupakan salah satu aktivitas ataupun kegiatan mendengarkan, melihat, dan membaca suatu pesan .terpaan media bias terjadi pada tingakt individu maupun kelompok yang memiliki pengalaman atau perhatian terhadap isi pesan pada media. Sebuah terpaan media dapat diketahui melalui banyaknya informasi yang di peroleh melalui media massa ataupun media sosial dan untuk mengukur terpaan informasi ada 3 cara yaitu dengan menggunakan frekuensi, durasi dan atensi oleh pengguna media saat mengakses media mass ataupun media sosial.

Rosengren mengemukakan bahwa terpaan tayangan diartikan sebagai penggunaan media oleh khalayak yang meliputi jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis media, jenis isi media, media yang dikonsumsi dan berbagai hubungan antara khalayak dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan (Rakhmat, 2004).

Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan media baik jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan atau longevity. Frekuensi penggunaan media mengumpulkan data khalayak tentang berapa kali sehari seorang menggunakan media dalam satu minggu (untuk meneliti program harian), berapa kali seminggu seseorang menggunakan media dalam satu bulan (untuk program mingguan) serta berapa kali sebulan seseorang menggunakan media dalam satu tahun (untuk program bulanan).

Untuk pengukuran variabel durasi penggunaan media menghitung berapa lama khalayak bergabung dengan suatu media (berapa jam sehari) atau berapa lama (menit) khalayak mengikuti suatu program (Ardiyanto & Erdinaya, 2004). Sedangkan hubungan antara khalayak dengan isi media meliputi attention atau perhatian. Menurut Anderson dalam (Rakhmat, 2005) perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi bila seseorang mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera, dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.

Menurut Ardianto (2004) untuk mengukur terpaan media dapat dilihat dari 3 faktor diantaranya (Ardianto, 2004) :

- 1) Frekuensi : dapat diukur dari seberapa sering pengguna media (komunikasikan) melihat, membaca dan mendengarkan media tersebut. Semakin tinggi frekuensi maka pesan akan semakin

diketahui dalam benak pengguna media dan menimbulkan atensi atau perhatian lebih dari pengguna media (komunikasikan)

- 2) Atensi : suatu mental seseorang dalam menyimak sebuah pesan ataupun informasi di media. Meliputi melihat, membaca dan mendengarkan media dengan tidak melakukan unsur lain, sehingga unsur audio, video dan sebagainya berperan penting dalam hal ini, karena menentukan ketertarikan pengguna media untuk memperhatikan dan fokus menyimak isi pesan dari media.
- 3) Durasi : seberapa lama pengguna melihat isi pesan dari media meliputi melihat, didengarkan dan dibaca oleh pengguna media.

Bila ditinjau dari segi pesan yang disampaikan media massa, maka akan timbul beberapa efek. Devito menjelaskan tiga macam efek komunikasi: *cognitive effects* yang berkaitan dengan transmisi pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, atau informasi, *affective effect* yang berhubungan dengan emosi, sikap/nilai, dan *behavioral effects* yang menunjukkan pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku (Rakhmat, 2005).

## **2. Kebebasan Berekspresi**

Kebebasan Berekspresi berasal dari kata benda bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan kata kerja ekspresi (berekspresi) yakni ungkapan tentang ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi

dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya tentang sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, yakni kebebasan melalui lisan, tulisan, maupun audio visual, serta ekspresi budaya, artistik, maupun politik. Kebebasan berekspresi penting karena kebebasan berekspresi sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang. Kebebasan berkespresi penting untuk mencari kebenaran dan kemajuan pengetahuan karena untuk mencari pengetahuan dan kebenaran haruslah mendengar seluruh sisi pertanyaan, mempertimbangkan semua sisi dari pertanyaan, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut pada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda dengan optimal. Kebebasan berekspresi juga penting agar orang dapat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kebebasan berekspresi pula yang memungkinkan masyarakat dan Negara untuk mencapai suatu stabilitas dan kemampuan beradaptasi.(UNESCO, 2013).

Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip dasar dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang, bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah atau negara yang

menjamin hak publik atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa. John Stuart Mill dalam chapter II *Of Liberty of Thought and Discussion*, mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dibutuhkan dalam hal melindungi warga Negara dari penguasa yang korup dan tiran (Mill, 1996)

Dapat juga di artikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan (UNESCO, 2013) Kebebasan berekspresi adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Bahkan Pemerintah tidak memiliki legitimasi untuk membungkam pendapat rakyat atau menghalang-halangi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat terkait dengan isu-isu sosial atau publik. Walaupun semua masyarakat minus satu orang, memiliki pendapat yang sama dan hanya ada satu orang yang memiliki pendapat berbeda maka masyarakat yang banyak tersebut tidak memiliki legitimasi untuk membungkam pendapat satu orang yang berbeda tersebut” (Mill, 1996).

Pandangan Hebermas dalam bukunya *Public Space*, sebuah kebebasan berbicara adalah bentuk kebebasan ekspresif yang menjadi

sarana bagi ruang '*public politis*' dalam kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursi Ruang Publik.(Habermas, 2012). Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi.

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948, juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berbicara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban, dan demokrasi. Apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk

mengemukakan berpendapat atau menyalurkan aspirasinya maka dapat dikatakan bahwa proses demokrasi pada suatu Negara tidak berjalan dengan baik seta dapat menimbulkan suatu pemerintah yang otoriter (Selian & Melina, 2018)

Amien Rais sendiri menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi. (Harapan, 2003)

Kebebasan berekspresi terkadang juga dikenal sebagai kebebasan berbicara atau berpendapat. Dua konsep ini sebenarnya sama. Kebebasan berekspresi amat terkait erat dengan konsep lain yang disebut dengan kebebasan pers. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi melalui cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Kebebasan pers lebih difokuskan pada media cetak dan penyiaran, khususnya yang terkait dengan jurnalisme dan jurnalis.

Berdasarkan *the harm principle*, yang diajukan oleh John Stuart Mill, menyatakan bahwa dalam prinsip ini seseorang haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan segala hal yang diinginkannya. Maka, orang lain tidak diperkenankan untuk bersikap

paternalistic, kecuali sebatas beradu argumen. Tetapi ini berarti setiap individu memiliki kebebasan absolut tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Satu-satunya pembatasan yang sah bagi itu adalah harus didasarkan pada adanya keyakinan apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Sedangkan alasan-alasan yang berdasarkan demi kebaikan pelaku atau alasan yang berdasarkan keyakinan yang subjektif tidak dapat digunakan sebagai justifikasi.

### **3. Media Sosial**

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015). Munculnya internet dapat dihubungkan antara manusia sebagai dari berbagai belahan dunia yang tidak saling mengenal sebelumnya dengan cara mengoneksi komputer dengan jaringan internet. Interaksi antar manusia tersebut untuk bertujuan memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Salah satu adalah kebutuhan informasi. Setiap orang membutuhkan informasi sebagai bagian dari tuntunan kehidupan dan sebagai penunjang kehidupan (Alyusi, 2016).

Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs

tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telpon lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial.

Hal ini sejalan dengan elemen utama media sosial sebagai alat komunikatif untuk berkomunikasi dengan publik, membentuk organisasi sosial dan juga sebagai alat regulasi dan control walaupun element ini tidak memiliki hubungan yang tetap satu sama lain karena tergantung pada keadaan, waktu dan tempat sehingga teknologi media digunakan berdasarkan kebutuhan (McQuail, 2010) bahkan menjadi alat control dalam kehidupan bermasyarakat bagi kehidupan masyarakat yaitu Arus perkembangan teknologi ini bagaimana pun tak akan bisa kita bendung, sebagian besar anak dan remaja saat ini telah familiar dengan berbagai situs jejaring sosial tersebut, tidak saja anak dan remaja kota, bahkan anak-anak di pedesaan pun kini telah berangsur-angsur mulai menggunakan jejaring sosial tersebut. Namun tak bisa dipungkiri media sosial dianggap berpotensi memberikan pengaruh dalam perubahan sosial budaya berdasarkan konten media melalui motivasi dan tindakan individu sehingga dampak dari media bisa memberikan efek potensi baik ataupun buruk (McQuail, 2010) Berkembang pesatnya situs jejaring sosial

tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat di hindari dan dampak positifnya semakin di rasakan.

### **3.1 Jenis-Jenis Media Sosial**

Media sosial adalah teknologi informasi yang berbasis internet sebagai alat komunikasi maupun sebagaia media promosi dalam bisnis. Adapun macam-macam media sosial dalam (Nasrullah, 2015) adalah sebagai berikut :

#### **a. Media Jaring Sosial**

Jenis media sosial ini merupakan media populer digunakan pengguna untuk melakukan komunikasi sosial. Yang membedakan jenis media sosial ini dengan yang lain adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan. Pertemanan tersebut biasanya telah diketahui (mengenal) pengguna yang selanjutnya berteman di dunia nyata kemudian membentuk jaringan pertemanan baru di dunia maya. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah facebook, Instagram dll

#### **b. Blog**

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya. jenis media sosial ini bias dibagi menjadi dua, yaitu kategori *personal homepage*, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti .id .com atau.net dan

yang kedua dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, seperti wordpress atau blogspot .

c. Microblogging

Jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya Twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter.

d. Media Berbagi

Jenis media sosial ini merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi dokumentasi, video, dan gambar. Contoh media ini adalah Instagram, Youtube, Flickr, dan Snapchat.

e. Penanda Sosial

Cara kerja media sosial ini adalah menyimpan, mengelola dan sebagai tempat untuk mencari informasi atau berita tertentu. Situs sosial ini dikenal dengan sebutan *agregator* dan kurator. Di Indonesia salah satu situs yang dikenal adalah Beritagar.

F. Media Konten Bersama

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari parapenggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan

tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.

### **3.2 Efek Media Sosial**

Menurut Steven M. Chaffle, Efek media massa dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu efek media massa yang berkaitan dengan pesan atau media itu sendiri. Pendekatan kedua yaitu dengan melihat jenis perubahan sikap, perasaan dan perilaku atau komunikasi massa yang berupa perubahan sikap, perasaan dan perilaku atau dengan istilah lain dikenal dengan sebagai perubahan Kognitif, Efektif, dan Behavioral(Nuruddin, 2011)

#### **a. Efek Kognitif**

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Melalui media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung.

#### **b. Efek Afektif**

Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif, tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya.

Adapun faktor yang mempengaruhi intensitas emosional pesan dari media massa adalah sebagai berikut:

- 1) Suasana emosional, respon individu terhadap sebuah film atau sinetron televisi akan mempengaruhi emosional khalayak.
- 2) Skema kognitif, adalah naskah yang ada di pikiran individu yang menjelaskan alur peristiwa.
- 3) Suasana terpaan, perasaan individu setelah menerima terpaan informasi dari media massa.

c. Efek Behavioral

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Dampak sosial media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Bukti sederhana terjadi pada seorang remaja laki-laki yang mengenakan topi seperti yang dipakai aktor dalam suatu tayangan komedi televisi. Anak-anak lainnya pun dengan segera menirunya. Budaya, sosial dan politik dipengaruhi oleh media.

### **3.3 Pengguna Media Sosial di Indonesia**

Riset *platform* Manajemen Media Sosial HootSuite dan Agensi Marketing Sosial We Are Social bertajuk "*Global Digital Reports 2020*", hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta.

Pengguna internet rata-rata sekarang menghabiskan 6 jam dan 43 menit online setiap hari. Dan Filipina menjadi Negara pertama dengan total waktu 9 jam 45 menit sedangkan Indonesia hanya 7 jam 59 menit dan yang berada pada posisi akhir adalah Jepang dengan waktu 4 jam dan 22 menit per hari.

Waktu bercengkrama penduduk Indonesia dengan internet tersebut membawa Indonesia ke peringkat 8 yang kecanduan internet. Masih dari riset yang sama, jumlah pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 160 juta, meningkat 8,1 persen atau 12 juta pengguna dibandingkan tahun lalu. Dengan begitu, penetrasi penggunaan media sosial di Indonesia sudah mencapai 59 persen dari total jumlah penduduk. Data unik lainnya, rata-rata penduduk Indonesia memiliki sekitar 10 akun media sosial per orang, baik aktif maupun tidak aktif menggunakannya. Sementara 65 persen pengguna media sosial di Indonesia memanfaatkan platform tersebut untuk bekerja. Walaupun jumlah pengguna internet di Indonesia 175,4 juta pengguna.

Namun faktanya, pengguna internet *mobile* hampir 2 kali lipatnya, seperti *smartphone* atau *tablet*, tercatat masyarakat Indonesia yang menggunakan koneksi internet di perangkat *mobile*, seperti *smartphone* atau *tablet*, mencapai 338,2 juta pengguna. Angka tersebut naik 15 juta pengguna atau 4,6 persen ketimbang tahun lalu. Jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia, angkanya mencapai 124 persen. Riset ini bisa mengartikan bahwa banyak pengguna.

Dalam berbagai macam media sosial sering digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia namun facebook masih berada diposisi tertinggi di dunia beberapa tahun terakhir ini, tran dalam jumlah pengguna dilaporkan melebihi 2,5 miliar pengguna perbulan dan jumlah ini terus bertambah di beberapa Negara besar sejak 2019 dan di susul youtube sebanyak 2 miliar dan wahtsup 1,6 miliar namun pada tahun 2019 di Indonesia media platforms yang sering di gunakan posisi pertama yaitu youtube di susul whatsapp dan facebook.(wearesocial.com, 2020)

#### **4. Media Sosial Sebagai Ruang Kebebasan Berekspresi**

Karakter media sosial khususnya mobile internet dapat menjangkau seluruh duna menjadi salah satu keunggulan untuk menciptakan kebebasan berekspresi dan Hal inilah yang kemudian bergeser dimana media sosial mulai banjir dengan ragam postingan yang didasarkan atas kebebasan berekspresi namun bermuatan konten negatif.Selain itu media sosial merupakan salah satu media yang efektif dalam upaya mobilisasi masyarakat.

Internet dinilai sebagai alat yang efektif dan inovatif yang memungkinkan sebuah kelompok sosial menggerakkan para pendukungnya Cabalindalam(Sari, 2019)Sejalan dengan hal tersebut pada akhirnya kita menyadari bahwa perkembangan media sosial memungkinkan masyarakat semakin dinamis dalam menikmati sajian informasi tidak hanya menggunakan notebook komputer tablet, namun

kini lebih banyak melalui telepon selular yang dilengkapi akses internet

Hal ini kemudian yang membuat media sosial sebagai ruang publik baru digunakan masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan demi memperoleh pengakuan secara sosial. menurut Simpon dalam (Sari, 2019) Media sosial menjadi ruang dimana khalayak dapat saling berinteraksi melalui banyak saluran, membawa perbincangan mereka pada era baru ruang publik Hal menarik yang muncul dari berbagai kasus kebebasan berekspresi yang kini cenderung ke arah kebablasan berawal dari sikap ketergantungan manusia terhadap teknologi. Rasanya tidak mungkin di era digital ini masyarakat urban tidak mengabadikan momen pada media sosial.

## **5. Kebebasan Ekspresi Individu di Media Sosial**

Kebebasan berpendapat dan berekspresi menurut ELSAM dalam (Setiawan, 2017) hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang dapat mengembangkan dan mengekspresikan opini/pandangan mereka dengan cara yang menurut mereka tepat. Kebebasan ekspresi bisa dilihat dari dua cara, yakni: hak untuk mengakses, menerima dan menyebarkan informasi, dan; hak mengekspresikan diri melalui medium apapun

Pembahasan mengenai pribumi digital dan praktik pendidikan sekarang ini berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi di internet. Baik generasi “pribumi digital” dan “imigran digital” memiliki aktifitas di dunia digital juga. Sementara generasi imigran digital tidak memiliki pengalaman yang baik dengan dunia digital, generasi pribumi digital tak memiliki perangkat pengetahuan yang cukup ketika beraktifitas di dunia digital. Pasca reformasi, berbagai upaya dilakukan untuk membenahi sistem demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, tampaknya pembenahan itu masih dilakukan secara parsial, terbatas pada mekanisme, dan belum menyentuh pada substansi demokrasi. Lebih jauh lagi, sekarang ini juga terjadi kesenjangan antara perlindungan kebebasan berekspresi antara masyarakat secara individual dengan masyarakat pers. Kebebasan berekspresi pada pers relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kebebasan warga secara individual. Pada masyarakat pers terdapat Dewan Pers yang melindungi pers dari tuntutan atas segala ekspresi yang diungkap, sementara warga secara individual yang pengetahuannya mengenai etika dan implikasi hukum dari aktivitas berpendapat di internetnya relatif lebih rendah dari masyarakat pers justru tidak memiliki perlindungan sama sekali. Kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu tolak ukur demokrasi telah mengemuka setidaknya sejak dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Ketetapan ini menandai pergeseran sudut pandang

mengenai kekuasaan atas komunikasi dan informasi, yang tadinya diatur secara ketat oleh negara menjadi hak warga yang harus dilindungi oleh negara. Selain itu, kebebasan berekspresi juga dimuat konstitusi pasca amandemen, yaitu pada pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F UUD 1945.

Sementara itu, pada tingkat undang-undang terlihat terjadi perbedaan antara kebebasan berekspresi pada masyarakat pers dengan masyarakat umum secara individual. Pers dilindungi dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana kewenangan kontrol terhadap pers dialihkan dari pemerintah ke masyarakat (melalui Dewan Pers). Dengan begitu tuntutan pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan teknis pemberitaan oleh pers diutamakan untuk diselesaikan melalui Dewan Pers. Kebebasan ekspresi masyarakat pers juga diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding / MoU*) antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Dewan Pers tentang Koordinasi di Penegakan Hukum dan Perlindungan Kebebasan Pers pada 9 Februari 2012.

Dari sini bisa dikatakan bahwa kebebasan pers secara partikular (karena oleh beberapa kalangan dianggap masih belum memberikan perlindungan penuh terhadap pers) telah baik. Namun kebebasan ekspresi warga secara individual belum diberikan perlindungan hukum yang kuat. Sejauh ini belum ada perundangan yang memperkuat kebebasan berekspresi masyarakat di tingkat individual. Kebebasan

berekspresi individu justru terancam dengan kehadiran UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kini telah direvisi menjadi UU ITE No 19 Tahun 2016. Sejatinya UU ITE dilahirkan sebenarnya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas identitas dan aktifitas warga negara dalam dunia internet.

Namun UU ini justru membatasi kebebasan berekspresi dengan beberapa poin berikut: pertama, UU ini tidak memberikan batasan yang terang dan jelas dalam pendefinisian pencemaran nama baik dan ujaran kebencian ; kedua, sanksi yang diberikan lebih berat jika dibandingkan dengan KUHP, yaitu pidana maksimal 6 tahun penjara; ketiga, dalam praktiknya penggunaan UU ini menerpa hampir seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari warga biasa, mahasiswa, dosen, buruh, universitas, kepala badan negara, ibu rumah tangga dan lapisan masyarakat lainnya(Setiawan, 2017)

## **6. Kebebasan Berekspresi yang Terjerat UU ITE**

Sepanjang 2019, upaya kriminalisasi lewat pasal-pasal karet UU ITE 2019 makin merajalela. Para pelapornya datang dari sesama warga negara atau pejabat ke warga negaranya. Salah satu penggunaan pasal karet UU ITE demi membungkam kritik terjadi terhadap mantan dosen Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet. Ia diperkarakan karena melakukan orasi sembari bernyanyi mengkritik militer yang mulai masuk ke ranah sipil di depan Istana Negara.

Robet disangkakan telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Ia dianggap melakukan penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Robet dianggap telah melanggar pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau/ Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

Korban lain UU ITE adalah jurnalis dan aktivis HAM Dandhy Laksono, yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Dandy pada Jumat dini hari, 27 September. Dandy dikenai pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU 11/2009 tentang perubahan atas UU 8/2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dandy dianggap menyebarkan "kebencian" lewat cuitan via akun Twitter dia tentang Papua pada 23 September. Menurut pengacaranya Alghiffari, pasal yang dituduhkan kepada Dandy "tidak relevan". "Apa yang dilakukan Bung Dandy adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat apa yang terjadi di Papua," Pasal yang dikenakan dandy dianggap aneh bagi kuasa hukumnya tidak memenuhi unsur pasal 28 ayat 2 (tirto.id, 2019).

Hasto berpendapat, UU tersebut perlu segera direvisi atau dilakukan judicial review. "Saya desak dilakukan revisi atau judicial review terhadap undang-undang ini karena dalam praktiknya ini banyak mencelakakan orang kecil," ujar Hasto. Hasto mengatakan, ia pernah mendapatkan data bahwa pihak yang memanfaatkan UU ITE sebanyak 35 persen adalah pejabat dan 29 persen adalah profesional. Sementara, sebagian besar yang menjadi korban adalah mereka yang awam terkait UU ITE ini (kompas.com, 2018).


## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. TEORI S-O-R (*Stimulus- Organisme-Respons*)**

Teori S-O-R (*Stimulus Organism Respon*) yang di kemukakan oleh Hovland, et. al pada tahun 1953 ini lahir karena adanya pengaruh dari ilmu psikologi dalam ilmu komunikasi. Hal ini bisa terjadi karena psikologi dan komunikasi memiliki objek kajian yang sama, yaitu jiwa manusia; yang meliputi sikap, opini, prilaku, kognisi, afeksi dan konasi. Asumsi dasar teori S-O-R adalah bahwa penyebab terjadinya perubahan prilaku bergantung ada kualitas rangsangan (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Stimulus yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Selanjutnya adalah komunikan mengerti, kemampuan dari komunikan inilah yang dapat melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolah dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk

mengubah sikap. Dalam perubahan sikap ini, dapat dilihat bahwa sikap dapat berubah hanya jika melebihi rangsangan semula. (Efendi, 2007)

Prof Dr. Ma'rat dalam bukunya sikap manusia, perubahan serta pengukurannya, mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelly yang menyatakan bahwa dalam menelaah ada atau tidaknya perubahan sikap terdapat tiga variable penting pada organisme yaitu perhatian, pengertian, penerimaan.



**Gambar 2.1 : Skema Teori S-O-R**

Skema diatas menunjukkan bahwa suatu perubahan sikap tergantung pada proses yang terjadi pada individu karena stimuls atau pesan yang disampaikan kepada komunikan bisa di terima ataupun ditolak,

jika komunikasi diterima maka akan terjadi Proses S-O-R. Pesan berikutnya komunikan akan memperhatikan dan memahami pesan yang diterima, sehingga komunikan akan mengolah informasi sehingga terjadi perubahan akan sikap (Efendi, 2007)

## **2. Teori Khalayak Kepala Batu (The Obstinate Theory)**

Teori khalayak kepala Batu dikembangkan oleh pakar psikologi Raymond Bauer (1973) sebagai bentuk kritik terhadap teori jarum hipodermik yang mengatakan bahwa khalayak tidak berdaya sedangkan media perkasa.

Teori Kepala Batu berpendapat bahwa masyarakat tidak pasif dalam menerima informasi dan mampu melawan media. Masyarakat bahkan memiliki kemampuan untuk memilih, menyerap, atau menangkal semua informasi yang ditujukan kepada mereka. Komunikasi diyakini dalam teori ini sebagai sebuah transaksi (*transaction*). Dimana informasi yang diterima akan diseleksi terlebih dahulu oleh *filter* (penyaring) konseptual; mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Kemunculan Teori Kepala Batu turut menggugurkan asumsi, bahwa khalayak tidak berdaya dan media sangat berkuasa. Kemunculan Teori Kepala Batu telah memunculkan asumsi baru, bahwa khalayak media sangat berdaya dan tidak pasif dalam setiap proses komunikasinya. . Khalayak hanya bersedia mengikuti pesan bila pesan tersebut memberikan keuntungan atau memenuhi kepentingan dan kebutuhan khalayak. (Ardial, 2010)

Bauer mengakui bahwa media massa memang mempunyai pengaruh namun, khalayak sebagai individu mampu menyaring pengaruh tersebut untuk kemudian disaring, diseleksi untuk kemudian diterima atau ditolak oleh filter konseptual atau faktor-faktor pribadi yang mempengaruhi reaksi mereka.

Teori Kepala Batu menolak Teori Jarum Suntik atau Teori Peluru, dengan alasan jika suatu informasi ditembakkan media, mengapa khalayak tidak berusaha untuk berlindung menghindari tembakan informasi tersebut? Masyarakat atau khalayak dalam teori ini dianggap memiliki hak untuk memilah informasi yang mereka perlukan, dan informasi yang mereka tidak perlukan. Masyarakat atau khalayak memiliki hak untuk memilih informasi mana yang mereka butuhkan, dan informasi mana yang mereka tidak butuhkan. Kemampuan untuk menyeleksi informasi tersebut, ada pada khalayak menurut perbedaan individu, persepsi, dan latar belakang sosial budaya.

### C. PENELITIAN YANG RELAVAN

Terdapat beberapa hasil penelitian yang menganalisis permasalahan seputar Kebebasan Berekspresi di media sosial diantaranya:

**1. Penelitian dengan judul *Defedensi efek Undang-undang ITE terhadap sikap berbahasa mahasiswa dalam menggunakan media sosial oleh Sri Sugiarto dan Riadi Suhendra Universitas Samawa***

Penelitian Ini bertujuan Untuk bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman UU ITE mempengaruhi sikap bahasa mahasiswa FKIP Universitas Samawa sebagai pengguna media social. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis survey penelitan ini dilaksanakan di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas samawa dengan 100 jumlah sampel.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman (kognitif) mahasiswa tentang UU ITE sangat baik dan tidak berbanding lurus dengan efek efeksi dan behavior. Sehingga mahasiswa tidak memiliki dependensi (Ketergantungan) terhadap keberadaan UU ITE dalam berkomunikasi bahkan mereka tidak menggunakan aspek pengetahuan UU ITE dalam menggunakan bahasa dimedia sosialhal ini di perkuat dengan jawaban terhadap indicator intensitas mahasiswa melanggar pasal 27 UU ITE tahun 2008 mahasiswa yang menjawab pernah 20%, kadang-Kandang 52% dan tidak pernah 20%. Artinya semakin rendah dependensi terhadap UU ITE oleh pengguna media sosialmaka semakin tinggi tingkat masyarakat melakukan pelanggaran UU ITE yang

ditunjukkan dengan sikap berbahasa negative. Sikap berbahasa negative wujudnya berupa penggunaan bahasa yang mengandung ujaran kebencian, defamasi (pencemaran nama baik , ancaman ,kebencian maupun kebohongan(Sugiarto & Suhendra, 2020).

Persamaan peneliti ini terletak pada sikap berekspresi di media sosial dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif sedangkan perbedaannya bidang kajiannya peneliti sebelumnya mengkaji tentang sikap bahasa mahasiswa di media sosial sedangkan peneliti focus pada kajian sikap masyarakat mengkritis pemerintah di media social

## **2. Penelitian dengan judul *Ancaman kebebasan berekspresi di media sosial oleh Mufti Nurlatifa* Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada**

Penelitian tujuan peneltian ini untuk mengeksplorasi sejauh manakah ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang terjadi di media sosial melalui kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Dengan mengumpulkan kasus pencemaran nama baik di media sosial yang diolah dari data-data aduan yang masuk ke ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), ICJR (Institute for Criminal and Justice Reform), Safenetvoice, ICT Watch, LBH Pers, dan beberapa keputusan yang sudah masuk dalam daftar putusan mahkamah agung.dari 85 kasus aduan pencemaran nama baik hanya 47 kasus yang terverifikasi yang dilator belakangi oleh uangkapan ekspresi yang dilakukan di media social,, dari

beberapa kasus, peneliti mencermati kasus menarik karena menggambarkan kondisi jatuhnya putusan pengadilan(Nurlatifah, 2016).

Kasus pertama Alexander Aan (CPNS) yang mengunggah status “TUHAN TIDAK ADA” alasannya karena merasa sengsara di dunia, akibat perbuatannya Alexander menghadapi ancaman hukum pasal 156a KUHP tentang penindasan agama dan pasal 27 ayat 3 UU ITE sehingga dijerat hukum 2,5 tahun dan denda 100 juta.

Kasus Kedua Ira Simatupang (mantan Dokter RSUD Tangerang) ira melaporkan kepolisi bahwa ia menjadi korba percobaan pemerkosaan oleh rekan kerjanya namun karena tidak memiliki cukup bukti sehingga polisi menghentikan penyelidikan.tak lama kemudian ia diberhentikan sebagai dokter di RS tersebut.atas kekecewaannya ira menulis sejumlah email terkait pelecehan seksual yang dialaminya ke sejumlah rekan dan atasannya. Email inilah yang akhirnya menjerat ira dalam kasus pencemaran nama baik dengan 3 dakwaan sekaligus yakni pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 UU ITE, Pasal 310 ayat 2 KUHP tentang penghinaan dan pasal 311 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik tertulis dan fitnah. Putusan peradilan mengatakan ira bersalah pada 17 juli 2012 dan menjalani hukuman pidana selama 5 bulan di PN Tangerang, namun penuntut umum mengajukan banding pada 29 November 2012 namun ira tetap dinyatakan bersalah dan dipidana selama 8 bulan.

Sebagaimana yang di atur UU ITE sehingga peneliti menemukan hasil penelitian yaitu pasal UU ITE belum bisa memberikan jaminan atas

kebebasan berekspresi di Indonesia, justru dengan adanya pasal ini menjadi ancaman yang signifikan dan nyata dalam kehidupan media demokrasi Indonesia.

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan UU ITE membatasi kebebasan berekspresi di media social perbedaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan kualitatif eksploratif dengan menggambarkan beberapa kasus masyarakat yang terjerat UU ITE yang sudah pada putusan pengadilan sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam berekspresi di media social dengan hadirnya UU ITE .


**3. Penelitian dengan judul Kebebasan berpendapat melalui facebook dan twitter (Studi kasus UU ITE) *tika ardillaning pratiwi, H.M burhan Bungin, Bagoes Soenarjanto jurusan ilmu komunikasi universitas 17 agustus 1945.***

Penelitian Ini bertujuan Untuk bertujuan untuk menggali tentang kebebasan berpendapat secara melalui facebook dan twitter. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif naratif. penelitian ini dilaksanakan di kawasan kampus universitas 17 agustus 1945 surabaya. sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling , dimana responden kebetulan ditemui di lokasi dan memenuhi kriteria sebagai responden sehingga di dapatkan 14 reponden yang terdiri dari mahasiswa dan dosen jurusan ilmu komunikasi.

Hasil penelitian dari 14 responden ternyata 2 responden merasa terbatas dengan adanya UU ITE namun mayoritas responden merasa tidak terbatas dengan adanya UU ITE, justru mereka merasa aman dengan adanya UU ITE yang memberikan perlindungan hukum bagi setiap pengguna media sosial dari pelaku tindak kejahatan. Batasan dalam UU ITE merupakan batasan yang positif sehingga masyarakat tidak merasa dibatasi dengan adanya UU ITE dan masih bisa berpendapat secara bebas di media sosial dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan agar terhindar dari kasus yang menimbulkan pelecehan, penghinaan, atau pencemaran nama baik dan jeratan hukum pidana.

Persamaan penelitian ini terletak pada tingkat kebebasan berekspresi pengguna media sosial dengan adanya UU ITE. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan kualitatif naratif dengan menggambarkan pandangan masyarakat terkait kebebasan berpendapat melalui media sosial Facebook dan Twitter sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengetahui pengaruh terpaan informasi berita kasus UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di media sosial

#### D. Kerangka Variabel Penelitian



**Gambar 2.2 : Kerangka Variabel Penelitian**

#### E. Definisi Operasional

1. Terpaan Media adalah isi pesan media yang di konsumsi oleh pengguna media yang memiliki efek langsung maupun tidak langsung terhadap sikap individu maupun sekelompok orang. Tingkat terpaan informasi berita kasus UU ITE di media terhadap pengguna media sosial dapat diukur diukur dengan frekuensi, atensi dan durasi. Yang diukur dengan 5 butir pertanyaan yang mengandung tiga pilihan jawab yang dibagi dengan 3 kategori. Sehingga kateogri tingkat terpaan rendah rentang nilai 5 -7, kategori sedang rentang nilain 8 -11 dan kategori tinggi rentang nilai 12 – 15.

2. Frekuensi adalah tingkat seberapa sering pengguna media sosial dikota makassar mendengar atau mengetahui kasus UU ITE yang diukur 3 butir pertanyaan yang mengandung tiga pilihan jawaban yang dibagi dengan 3 kategori, sehingga kategori rendah rentang nilai 3 - 4, kategori sedang rentang nilai 5 - 6 dan kategori tinggi rentang nilai 7 – 9.
3. Atensi adalah suatu bentuk perhatian lebih terkait informasi kasus UU ITE yang diukur dari berapa banyak kasus UU ITE yang dibaca tuntas oleh pengguna media sosial di kota Makassar yang diukur 1 butir pertanyaan yang mengandung tiga pilihan jawaban yang dibagi dengan 3 kategori, sehingga kategori rendah rentang nilai 1, kategori sedang rentang nilai 2 dan kategori tinggi rentang nilai 3.
4. Durasi adalah rentan waktu atau lamanya pengguna media mengakses untuk memahami terkait informasi kasus UU ITE 1 butir pertanyaan yang mengandung tiga pilihan jawaban yang dibagi dengan 3 kategori, sehingga kategori rendah rentang nilai 1 kategori sedang rentang nilai 2 dan kategori tinggi rentang nilai 3.
5. Media Sosial adalah media daring yang digunakan responden untuk mengakses informasi kasus UU ITE di media Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan Line.
6. Kebebasan Berekspresi adalah tingkat kebebasan berekspresi pengguna media sosial di kota Makassar dalam mengkritisi pemerintah saat ini yang diukur menggunakan kriteria Freedom

House (FH) yang ada pada buku freedom of speech and in global perspective untuk melihat tingkat kebebasan berekpresi masyarakat. pertanyaan terkait kebebasan berekpresi di ukur dengan 8 butir pertanyaan yang mengandung 3 pilihan jawaban yang dibagi dengan 3 kategori yaitu rendah dengan rentang nilai 8 –12. Kategori sedang dengan rentang nilai 13 – 18 dan kategori tinggi dengan rentang nilai 19 – 24.